



PUTUSAN

Nomor 89/ Pdt.G/2013/PA.Sidrap

BISMILLAH RAHMANI RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan:

XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan BTN Arawa Indah II, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Cempalagi, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, register Nomor: 89/Pdt.G/2013/PA Sidrap tanggal 05 Februari 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah di BTN Arawa Indah, Kelurahan Batu Lappa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2006 M/14 Syawal 1427 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/15/XI/2006, tertanggal 07 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 tahun 5 bulan di rumah orang tua Penggugat di BTN Arawa Indah dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama
 - 2.1. XXXXXXXXXX, umur 6 tahun.
 - 2.2. XXXXXXXXXX, umur 4 tahun.
 - 2.3. XXXXXXXXXX, umur 2 tahun.Anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa sejak kelahiran anak pertama rumah tangga penggugat dan tergugat sering muncul cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat suka meminum-minuman keras hingga mabuk dan mengonsumsi narkoba.
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan perhatian untuk anak penggugat dan tergugat.
 - d. antara penggugat dengan tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, penggugat ingin tinggal di rumah orangtua penggugat sendiri karena penggugat takut ikut bersama tergugat dan penggugat beberapa kali ikut bersama tergugat, tergugat tidak bisa merubah sifat tergugat tersebut.
4. Bahwa, pada bulan April 2011, dimana tergugat kembali ke Makassar ke tempat kerja tergugat, namun beberapa hari tergugat menelpon penggugat dan mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat untuk ikut ke Makassar, namun penggugat tidak mau karena penggugat takut atas kelakuan tergugat yang tidak bisa berubah, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang.

5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya dari orangtua tergugat dan dari tergugat sendiri untuk rukun kembali namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau.
6. Bahwa penggugat adalah tergolong berasal dari keluarga tidak mampu berdasarkan Surat keterangan tidak mampu Nomor 52/BL/II/2013 tertanggal 5 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Batu Lappa
7. Bahwa, berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
4. Membebaskan penggugat dan segala biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedang tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tertanggal 25 Februari 2013 dan 11 April 2013 ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan atas halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan prodeo yang diajukan oleh penggugat;

Bahwa, terhadap permohonan prodeo penggugat tersebut, majelis hakim menjatuhkan penetapan sela Nomor 89/Pdt.G/2013/PA. Sidrap tanggal 7 Maret 2013 yang menjatuhkan amarnya sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada penggugat untuk beracara pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan cuma-cuma dalam perkara yang tercatat pada register Nomor 89/Pdt.G/2013/PA. Sidrap tanggal 5 Pebruari 2013
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Tahun 2013
3. Menangguhkan perhitungan biaya perkara pada putusan akhir

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat bertanggal 5 Pebruari 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat menyerahkan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/15/XI/2006, tertanggal 07 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, bermeterai cukup, dan telah cocok dengan aslinya dan oleh ketua Majelis diberi kode (P);

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut di atas, penggugat menghadirkan pula dua (2) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah sebagai berikut:

Saksi Pertama

XXXXXXXXXX, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat sedang tergugat saksi kenal sebagai menantu dari suami penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat rukun tinggal bersama kurang lebih 4 tahun 5 bulan;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat saat ini tidak rukun bahkan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebabnya karena tergugat sering minum-minuman keras dan mengkonsumsi narkoba sehingga penggugat tidak mau ikut bersama tergugat;
- Bahwa akibatnya penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya tanpa ada nafkah saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua

XXXXXXXXXX, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah Adik kandung penggugat sedang saksi kenal tergugat sebagai ipar dan suami penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat rukun membina rumah tangga lebih kurang 4 tahun 5 bulan ;
- Bahwa, sekarang ini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat sering minum-minuman keras dan mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa akibatnya penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis telah menunjuk hal- hal yang berkaitan dengan berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum, maka tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat (Verstek) berdasarkan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, oleh karena penggugat adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara (prodeo), sehingga penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian secara cuma-cuma berdasarkan dengan Surat Keterangan tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Batu Lappa, Nomor 52/BL/II/2013 tertanggal 5 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor perkara 89/Pdt.G/2013/PA Sidrap tertanggal 7 Maret 2013 sehingga majelis menilai penggugat telah terbukti sebagai orang yang tidak mampu berdasarkan maksud dalam Pasal 274 ayat 3 R. Bg.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dari kedua belah pihak, maka penggugat tetap di bebani pembuktian sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan penggugat merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dari suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi hubungan hukum sebagai suami isteri sah sejak tanggal 06 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX telah memberikan keterangan di bawah sumpah di mana penggugat dan tergugat tidak rukun disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras dan mengkomsumsi narkoba sehingga penggugat daan tergugat sering bertengkar karena tidak tahan terhadap sifat-sifat tergugat tersebut yang menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut, dinilai satu sama lain telah bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah sesuai bukti P;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri kurang lebih 4 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun disebabkan tergugat pemabok dan sering mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa akibatnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia sakinah mawadah dan rahmah, namun dengan kelakuan buruk tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan minum-minuman keras yang menyebabkan penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun tanpa saling memperdulikan meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak pula membuahkan hasil karena baik penggugat maupun tergugat telah telah beku hatinya untuk menerima kembali sebagai pasangan suami isteri, sehingga majelis berpendapat rumah tangga demikian dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini dalam hubungannya dengan tujuan perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi di mana



puncak terjadinya perpisahan tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, hal mana merupakan bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis menilai gugatan yang didalilkan penggugat telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a), s(b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan penggugat tentang perceraian sebagaimana disebut dalam petitum poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan alasan Yuridis sebagaimana telah disebutkan di atas, sesuai pula dengan pendapat ahli hukum yang terdapat dalam Kitab Sunnah Juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim berbunyi :

يجوز لها ان طلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن اصلاح بينهما

Artinya : *“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in sughro apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;*

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, dan Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat adalah tergolong orang yang tidak mampu dan berdasarkan putusan sela Nomor 89/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tanggal 7 Maret 2013, sehingga penggugat dibebaskan dari biaya perkara sesuai dengan maksud Pasal 273 R. Bg. dan biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Tahun 2013 Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, XXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXX;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Tahun 2013 Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

7 Jumadil Awal 434 H., oleh **Drs. Sahrul Fahmi, MH.** Ketua Majelis, dihadiri **Dra. Sitti Musyayyadah** dan **Mun'amah, S.HI.** hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Hakimah Putri Bali, SH.** Panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Drs. Sahrul Fahmi, MH.

ttd

Mun'amah, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Andi Hakimah Putri Bali, SH.

Perincian biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Administerasi	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5000,-
Biaya Materai	: Rp. 6000,-

Jumlah : Rp. 251.000,-
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Salinan putusan

Panitera

Drs.H.Bahrum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan putusan

Panitera

Drs.H.Bahrum